



Nomor : 027/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimtek

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Di
Kabupaten Temanggung

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang legislatif, anggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimtek dengan tema "**Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025**" yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis s.d Sabtu
Tanggal/ Bln. : 4 s.d 6 April 2024
Tempat : Hotel Grand Wahid

Jl. Jend. Sudirman No.2, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, 50711

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000, - (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

CP : Dra. Setyowati, M.Si (085 2326 13000)

Semarang, 22 Februari 2024

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan:

1. Rektor UNISBANK
2. Sekretaris Dewan Kab. Temanggung
3. Arsip

Jadwal Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung
“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025”
Hotel Grand Wahid, 4 s.d. 6 April 2024

No.	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Kamis, 4 April 2024			
1	13.00-14.00	Check in Hotel	Panitia
	14.00-18.00	Registrasi dan Istirahat	Panitia
	17.30-19.00	Buka Puasa	Panitia
	19.00–19.30	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor UNISBANK Semarang Ketua DPRD Kab. Temanggung
	19.30–23.00	Materi I: Peta Politik Daerah Pasca Pemilu Serentak 2024	Akademisi/ Praktisi
Hari Jumat, 5 April 2024			
2	03.00-04.00	Makan Sahur	Panitia
	08.00-10.00	Materi II: Implementasi PP No.1 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional	(Kemendagri RI)
	10.00-11.30	Materi III: Hak Dan Kewajiban, Serta Uang Jasa Pengabdian Bagi Anggota DPRD Pada Akhir Masa Bakti	(Kemendagri RI)
	11.30-13.00	Sholat Jumat	Panitia
	13.00-15.00	Materi IV Kebijakan Pembangunan Perencanaan Daerah	Akademisi
	15.00-16.00	Istirahat dan sholat	Panitia
	16.00-18.00	Lanjutan diskusi	Akademisi
	18.00-20.00	Buka Puasa	Panitia
Hari Sabtu, 6 April 2024			
3	03.00-04.00	Makan Sahur	Panitia
	08.00-10.00	Penyerahan Sertifikat dan Penutupan	DPPMP
	10.00-12.00	Checkout Hotel	Panitia

PROPOSAL KEGIATAN BIMTEK DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG



Tema :
**“KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025”**

Tanggal Kegiatan:
1 – 4 April 2024

**DIREKTORAT PENELITIAN , PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG
2024**

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik daerah. Orientasi ini mengarahkan kepada pengambilan inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kaasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah.

Realitas menunjukkan bahwa sejak digulirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pembangunan daerah pada umumnya belum berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh undang-undang tersebut. Masih banyak kendala dan permasalahan di daerah yang muncul dari mulai penyimpangan operasional pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan pemerintah daerah masih belum mampu dalam mengenali kondisi daerah secara substansial, terutama daya dukung sumberdaya daerah berupa; sumberdaya buatan, sumberdaya alam dan yang lebih

penting lagi kebijakan pembangunan daerah jarang menyentuh apa yang diharapkan rakyat di daerah.

Belum mampunya pemerintah daerah memahami kebijakan pembangunan daerahnya sehingga sampai saat ini masih lambannya pertumbuhan pembangunan di daerah. Pada dasarnya otonomi daerah menjadi pendorong dan pemicu dalam pertumbuhan perekonomian daerah, hal ini disebabkan otonomi daerah dapat menjadi *guide line* dalam pembangunan perekonomian daerah terutama usaha kecil dan menengah sebagai panduan penguatan ekonomi daerah di era otonomi;

- 1) dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah untuk lebih meningkatkan produktivitasnya;
- 2) panduan; dapat memberikan peluang dan tumbuh berkembangnya kearifan lokal dan tatanan kegiatan usaha yang sesuai dengan daya dukung dan kemampuan masyarakat;
- 3) sebagai panduan kelembagaan dan hukum untuk menjadi payung dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah di daerah.

Ketiga hal di atas dapat menjadi panduan pemulihan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya daerah dan menjadi sentra ekonomi baru penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi daerah harusnya dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam memacu pembangunan ekonomi rakyat terutama usaha kecil dan menengah sebagai modal dasar untuk meningkatkan perekonomian rakyat

Pada lampiran instruksi menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2023 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dijelaskan tata cara dan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah provinsi/ kabupaten/ kota tahun 2025 – 2026.

Dalam penyusunan kermcana Pémbangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2026 memperhatikan:

1. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten/ Kota sampai dengan Tahun 2025;
2. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten/ Kota
3. Tahun 2019-2024 hingga Tahun 2023;

4. RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi yang berlaku

Penguatan peran lembaga legislatif di era otonomi daerah adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. DPRD berfungsi dan berperan dalam melaksanakan fungsi-fungsi : budgeting, legislative dan pengawasan. Tantangan pokoknya adalah bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, karena masyarakat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsi parlemennya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD. Akan tetapi, hal yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi masing-masing individu /personal para anggota dewan. Penguatan kapasitas para wakil rakyat merupakan suatu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Para wakil rakyat yang tergabung dalam kelembagaan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah, sudah saatnya sejajar dalam peran dan kapasitasnya dengan eksekutif. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang berfungsi membuat suatu kebijakan, mengalokasikan sumber daya untuk pembangunan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, harus didukung dengan kapasitas dalam bidang pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan yang memadai.

Salah satu implementasi fungsi DPRD dalam keterlibatan DPRD adalah dalam proses penyusunan dan penentuan kebijakan Pembangunan daerah. Kebijakan pembangunan daerah merujuk pada program-program dan kegiatannya fokus pada penyelesaian masalah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD memiliki peran penting untuk

melakukan pembahasan secara intensif terhadap kebijakan Pembangunan daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Temanggung dengan tema : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan bimtek ini adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
5. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan

Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
8. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
9. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru

III. TUJUAN BIMTEK

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan bimtek ini adalah:

1. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Temanggung dalam pemahaman PP 1/ 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Temanggung dalam pemahaman Kebijakan Pembangunan Perencanaan Daerah
3. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Temanggung dalam memahami Dasar Hukum Pembahasan LKPJ 2023
4. Meningkatkan kemampuan kinerja DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Analisis Dokumen LKPJ 2023
5. Meningkatkan kapasitas kinerja DPRD Kabupaten Temanggung terhadap catatan dan rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2023

IV. BENTUK DAN METODE KEGIATAN

Bentuk dan metode kegiatan bimtek ini meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan bimtek.
2. Melaksanakan bimtek dengan tema “KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025”. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan diskusi.
3. Penyusunan laporan kegiatan bimtek.

V. MATERI BIMTEK

1. PP 1/ 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
2. Kebijakan Pembangunan Perencanaan Daerah
3. Dasar Hukum Pembahasan LKPJ 2023
4. Analisis Dokumen LKPJ 2023
5. DPRD atas LKPJ tahun 2023

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KONTRIBUSI

Hari : Kamis s.d. Sabtu

Tanggal : 4 – 6 April 2024

Tempat : Hotel Grand Wahid, Jl. Jend Sudirman, Salatiga

Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, dan nara sumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

VI. LEMBAGA PELAKSANA

Kegiatan bimtek dengan tema “KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025” ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian,

Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

VI. PENUTUP

Demikian proposal bimtek ini disusun dan diajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Temanggung. Terima kasih

Semarang, 13 Februari 2024
Direktur DPPMP



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, SE, M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 23 TEMANGGUNG 56213 Telp. (0293) 49348
Fax. (0293) 493553 Email : setwan_tmg@yahoo.com

Temanggung, 8 Maret 2024

Nomor : 170/161/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penunjukan kerjasama
Penyelenggaraan Bimtek
Pimpinan dan Anggota
DPRD Kab. Temanggung

Kepada
Yth. Direktur DPPMP
Universitas Stikubank Semarang
di
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara Nomor 027/DPPMP/UNISBANK/UM/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Penawaran Kegiatan Bimtek yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami menerima dan setuju menunjuk **Universitas STIKUBANK Semarang** untuk memfasilitasi/kerjasama pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dengan tema "**Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025.**" dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk dipenuhi.

Kami mengharapkan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jadwal sebagai berikut yaitu:

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 4 s.d. 6 April 2024
Tempat : Hotel Grand Wahid

Jl. Jend. Sudirman No. 2 Kec. Sidorejo Kota Salatiga.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

An. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681210 199001 1001

Tembusan: Yth.

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung
2. Arsip.

**DAFTAR PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
SALATIGA, 4 s.d. 6 APRIL 2024**

No.	NAMA	JABATAN
1	Yunianto, SP	Ketua
2	Muh Amin, S.Ag	Wakil Ketua
3	Drs. H. Tunggul Purnomo	Wakil Ketua
4	Daniel Indra Hartoko, SE	Wakil Ketua
5	H. Agung Priyo Widodo	Anggota
6	Ika Rizkiwati	Anggota
7	Hernandia Happy Safitri	Anggota
8	Dra. Titik Winarti	Anggota
9	E. Intan Kurniasari	Anggota
10	Gunawan Adi Purnomo	Anggota
11	Dwi Sulistyowati	Anggota
12	Riyadi Kaunaen	Anggota
13	Drs. Said Daud	Anggota
14	Dedi Hariyadi, SE	Anggota
15	Matoha	Anggota
16	Tri Eko Wasti	Anggota
17	Mahzum, SHI	Anggota
18	Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si	Anggota
19	Dwi Linda Wati, SH., MH	Anggota
20	Jumadi	Anggota
21	H. Djarjono, BA	Anggota
22	Ishadi	Anggota
23	Slamet, SE	Anggota
24	Chakiem Harmoko Hadi Candra Kusuma, SH,MH	Anggota
25	Drs. Andoyo	Anggota
26	Yeni Kusnita	Anggota
27	Indah Cahyani, S.Sos	Anggota
28	Rochmat Fauzi TH	Anggota
29	Nurofik	Anggota
30	Mahbub	Anggota
31	Slamet Eko Wantoro Hadi	Anggota
32	Ahmad Syarif Yahya	Anggota
33	Broto Hadi Sukoco	Anggota
34	Budi	Anggota
35	Erda Wachyudi, SH	Anggota
36	Bejo Tursiyam, SE	Anggota
37	Badrun Mustofa, S. Pd	Anggota
38	H. Arif Noorhadi Subroto, SE	Anggota

No.	NAMA	JABATAN
39	Permatri Dany Wismasitasari	Anggota
40	Elynawati, S.Pd	Anggota
41	Muh Taryono	Anggota
42	Hj. Siti Kustijah, S.Ag	Anggota
43	Umi Fadhilah	Anggota
44	Siti Margo Lestari	Anggota
45	Isnarwandi, S. Ag	Anggota



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUWADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1001



Nomor : 140/J.01/UNISBANK/UM/III/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator
Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD)
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor : 170/161/2024 tanggal 8 Maret 2024, perihal Surat Penunjukan Kerjasama Penyelenggaraan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung, maka bersama ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Menjadi Fasilitator Penyelenggaraan Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d Sabtu
Tanggal : 4 s.d 6 April 2024
Tempat : Hotel Grand Wahid
Jl. Jend. Sudirman No.2. Kota Salatiga
Tema : "Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025"

Demikian surat Permohonan Rekomendasi ini, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

Semarang, 15 Maret 2024

Rektor,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.

NIDN. 0615117501

Tembusan :
1. DPPMP
2. Arsip



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR : 172/162/2023
NOMOR : 045/DPPMP/UNISBANK/UM/III/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-03-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

AGUS MUNADI, S.Sos, M.Si. : Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung, di kantor Sekretariat atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Let. Jend. Soeprapto No. 23 Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. EUIS SOLIHA, S.E., M.S.i : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Semarang, yang berkedudukan di Kendeng V, Bendan Ngisor Gajah Mungkur Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat dalam perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis melalui pola kemitraan, berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 2 SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 3 PESERTA

Peserta Bimbingan Teknis adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5
WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 6 April 2024 di Hotel Grand Wahid Jl. Jend. Sudirman No. 2 Kec. Sidorejo Kota Salatiga Jawa Tengah.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Temanggung disepakati Rp. 5.000.000,-/per peserta.
- (3) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan cara tunai dan/atau ditransfer ke Rekening Universitas STIKUBANK Semarang melalui Rekening BCA dengan Nomor 4268988988 a.n YPPMI (UNISBANK)

Pasal 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing asli dan sama bunyinya, diatas materai secukupnya, mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani dan membutuhkan cap/stempel.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI



AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Rembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1001

DI
UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
Prof. Dr. EUIS SOLIHA, S.E., M.Si.



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif